



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. H. Agus Salim Telp. 21000-21200-21313-22169-21009
PAINAN

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR: 900/ **12** /Kpts/Sekda-PS/2019
T E N T A N G
BUDAYA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa budaya kerja adalah sikap dan perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari;
 - b. bahwa budaya kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan salah satu instrumen reformasi birokrasi yang dilaksanakan secara sistematis melalui penggalan, perumusan dan penerapan nilai budaya kerja ke dalam pola pikir, pola perilaku dan pola tindakan secara konsisten, konsekuen dan kontiniu dalam rangka kelancaran, daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Budaya Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Budaya Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diperbaiki kembali sesuai peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 13 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



Ir. ERIZON, M.T.
NIP. 19630323 199003 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR
SELATAN
NOMOR : 900/ 22 /Kpst/Sekda-PS/2019
TANGGAL : 13 Mei 2019
TENTANG : BUDAYA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PESISIR
SELATAN

BUDAYA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

1. Akuntabilitas.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban atau keterangan. Melalui penerapan prinsip ini, suatu proses pengambilan keputusan atau kinerja dapat dimonitor/dinilai.

2. Profesionalisme.

Profesionalisme terdiri dari unsure-unsur penguasaan ilmu, pengalaman yang memadai, adanya standar mutu dan kode etik, serta ketaatan pada peraturan. Profesionalisme berarti pegawai dalam menjalankan tugas harus memiliki kapabilitas (penguasaan ilmu) yang tinggi, mahir sesuai dengan pengalamannya, berorientasi pada pencapaian hasil berdasarkan standar mutu, serta memiliki integritas yang tinggi sesuai dengan kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan profesionalisme maka hasil kerja akan mendatangkan kemaslahatan baik bagi diri pegawai maupun bagi organisasi.

3. Transparan

Transparan adalah keterbukaan dan pertanggungjawaban. Transparan (Transparansi) dapat di artikan bahwa informasi yang berkaitan dengan organisasi perangkat daerah tersedia secara mudah dan bebas serta bisa diakses oleh mereka yang membutuhkan.

Keterbukaan dapat di artikan Informasi yang berkaitan dengan kinerja organisasi perangkat daerah dapat disajikan dan mudah dipahami masyarakat, Sehingga pengelolaan manajemen organisasi perangkat daerah dilakukan secara terbuka sebagai bentuk Keterbukaan Informasi Publik.

4. Integritas

Integritas adalah keteguhan sikap dalam mempertahankan prinsip dan etika profesionalisme, menjaga loyalitas dalam pelaksanaan tugas dan mampu memberikan pertanggungjawaban yang dilandasi kejujuran. Nilai Integritas mencakup masalah etika dan spritualitas, mengedepankan nilai keteladanan dan kejujuran. Oleh karena itu integritas merupakan hal yang paling

fundamental dan akan mempengaruhi keseluruhan perilaku individu dan kelompok dalam melaksanakan setiap kewajiban dan memberikan tanggung jawab atas tugas-tugas yang diembankan kepadanya.

5. Kepentingan Bersama.

Kepentingan bersama artinya dalam bekerja harus mempertimbangkan kepentingan bersama, pekerjaan merupakan tugas bersama yang harus dilaksanakan melalui kerjasama dan koordinasi, diorientasikan bagi kepentingan bersama dengan tetap memperhatikan keseimbangan bagi kepentingan unsur-unsur yang ada, serta mengedepankan upaya untuk mencapai kesejahteraan bersama. Dengan menegakan nilai kepentingan bersama, maka semua unsur organisasi dapat bekerja sesuai dengan fungsi masing-masing dengan tetap memperhatikan pencapaian hasil akhir bagi organisasi. Setiap elemen organisasi tidak bekerja secara berkotak-kotak, tetapi pekerjaan dilaksanakan secara bersama dengan serasi, selaras dan seimbang satu dengan yang lain untuk kepentingan bersama.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



Ir. ERIZON, M.T.
NIP. 19630323 199003 1 005